



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Jodi Silfran Camintra Bin Amri;
2. Tempat lahir : Sarang Bulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 12 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manggis 5 RT 018 RW 006 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Propinsi.Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Jodi Silfran Camintra Bin Amri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Ramadan Bin Martawi;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 20 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Serawai RT 023 RW 004 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Ramadan Bin Martawi ditahan dalam tahanan rutan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jodi Silfran Camintra Bin Amri, Terdakwa II Ramadan Als Medon Bin Martawi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jodi Silfran Camintra Bin Amri, Terdakwa II Ramadan Als Medon Bin Martawi berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor scoopy warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM312XJK151521, Nomor Mesin : JM31F2147357, Tahun 2018 tanpa Plat Nomor Polisi;

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Seri 01670011.B, Nomor Register: BD 3083 WH, Nama Pemilik: SEFTI KUSUMASARI, Alamat: Padang Petron Kel.Padang Petron Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T(Scoopy), Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM312XJK151521, Nomor Mesin: JM31F2147357, Warna: Coklat-Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Anisa Agesti binti Gusman;

- 1 (satu) unit helm INK HELMETS Warna hitam metalik, Ukuran M, Merek DOT;

- 1 (satu) unit motor scoopy warna abu-abu, Nomor Rangka : MH1JM0219LK019471, Nomor Mesin : JM02E1019512, Tahun 2021 Dengan Nopol yang terpasang BD 6412 CF (Bukan Nopol Asli);

Dikembalikan kepada terdakwa 1. Jodi Silfran Camintra bin Amri;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa I Jodi Silfran Camintra Bin Amri bersama-sama dengan terdakwa II Ramadan Als Medon Bin Martawi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat Cafe Casablanca yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu “mereka yang sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”; perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan sdr. OKTA AMELIA DWI PUTRI Binti DUMIATI pergi ke Cafe Casablanca yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu kemudian saat berada di Cafe tersebut sdr. OKTA AMELIA DWI PUTRI Binti DUMIATI menemukan 1 (satu) kontak sepeda motor R2 merk Honda Scoopy kemudian merasa bukan miliknya lalu 1 (satu) kontak sepeda motor tersebut diletakan diatas Sound/Speaker dan diambil oleh terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan sdr. OKTA AMELIA DWI PUTRI Binti DUMIATI pulang menuju kosan terdakwa I sesampainya di Kosan Terdakwa I memanggil terdakwa II untuk membahas masalah temuan kunci motor tersebut, dengan maksud akan mengambil 1(satu) unit motor milik korban tersebut, tidak lama kemudian sdr.Andika Praditya (Dalam berkas terpisah) keluar dari Kosan dan ikut membahas kontak motor yang ditemukan di cafe Casablangka tesebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengecek remotnya, namun pada saat itu remot tidak hidup lalu sdr.Andika Praditya memperbaiki remot tersebut dengan cara mencongkel/membuka remot motor korban dengan menggunakan sendok makan dan mengganti baterai remot setelah remot dapat berfungsi, Terdakwa I bersama dengan sdr.Andika Praditya pergi ke Cafe Casablangka untuk mengambil dan mengecek keberadaan motor tersebut namun pada saat itu diparkiran Cafe casablangka masih ada yang



jaga sehingga sdr.Andika Praditya hanya mendekati lokasi parkir dan memencet remot untuk memastikan keberadaan 1(satu) unit motor tersebut dan setelah itu terdakwa I dan sdr.Andika Praditya meninggalkan lokasi menuju ke kosan Terdakwa I;

- Bahwa sesampainya dikosan terdakwa I memanggil terdakwa II lalu menyuruh pergi bersama dengan sdr.Andika Praditya mengambil motor tersebut dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa II bersama dengan sdr.Andika Praditya membawa motor Honda Scoopy warna Abu-abu yang dipinjamkan oleh Terdakwa I berserta Helem INK warna Hitam menuju Cafe Cassablangka, Terdakwa I dan sdr.Andika Praditya lewat 1(satu) Kali terlebih dahulu di depan Café Cassablangka sambil melihat Situasi di seputaran depan Café Casablanca, setelah dilihat sepi sdr.Andika Praditya turun dari motor, lalu tanpa seizin dari pemiliknya "sdr. ANISA AGESTI Binti GUSMAN" mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Warna Coklat Hitam dengan Nopol. BD 3083 WH;

- Bahwa selanjutnya motor tersebut dibawa dengan cara Step (mendorong motor dari belakang) lalu disembunyikan dan diamankan di Hotel Rane yang beralamat di jln Sungai Hitam kemudian untuk menghilangkan ciri motor tersebut Platnya dilepas dan dibuang;

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah motor tersebut diamankan, kemudian Terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II dan Sdr. DION (DPO) menjual motor hasil kejahatan tersebut ke Desa Bayau Kec. Pendopo Kab. Empat lawang Prov. Sumatera Selatan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dibagi terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa II Rp. 500.000, sdr.Andika Praditya sebesar Rp. 600.000,- sdr.Dion (DPO) sebesar Rp. 350.000 Sisanya habis untuk beli makan dan rokok serta dipotong biaya perjalanan ke Kab. Empat lawang Prov. Sumatera selatan;

- Bahwa perbuatan terdakwa I, Terdakwa II, sdr.Andika Praditya mengakibatkan saksi ANISA AGESTI Binti GUSMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anisa Agesti binti Gusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib sampai dengan 05.30 Wib di Parkiran Casablanca Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi laporkan tersebut pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BD 3083 WH;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BD 3083 WH tersebut adalah milik saksi sendiri namun STNK motor tersebut atas nama kakak ipar saksi Sefti Kusumasari;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV cara terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BD 3083 WH dengan mendorong motor tersebut dan dihidupkan menggunakan kunci setelah itu dibawa pergi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa yang mencuri 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Poliai BD 3083 WH tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut posisi Saksi berada di dalam Café Casablanca dan posisi 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BD 3083 WH tersebut berada di parkir Casablanca;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 01.30 Wib Saksi datang ke Casablanca Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu bersama Anisa Sukma Ayu Ningsih dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat dengan Nomor Polisi BD 3083 WH kemudian memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut di parkir di depan Casablanca;
- Bahwa Anisa Sukma Ayu Ningsih masuk ke dalam Casablanca;
- Bahwa kemudian pada pukul 04.00 Wib Saksi sadar kunci motor Saksi sudah hilang kemudian Saksi dan Anisa Sukma Ayu Ningsih keluar dari Casablanca dan menuju motor Saksi di parkir



untuk melihat motor Saksi dan motor Saksi masih ada di parkiran tersebut;

- Bahwa saksi Anisa Sukma Ayu Ningsih masuk kembali ke dalam Casablanca untuk mencari kunci motor Saksi tersebut, kemudian Saksi keluar lagi melihat motor Saksi masih ada, lalu masuk ke dalam Casablanca lagi mencari di dalam. Pada sekira pukul 05.30 Wib Saksi keluar Casablanca dan melihat motor Saksi sudah tidak ada lagi di parkiran tersebut;

- Bahwa bukti kepemilikan Saksi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan Nomor Polisi BD 3083 WH tersebut adalah STNK atas nama kakak ipar saksi Sefti Kusumasari, untuk BPKB motor tersebut saat ini telah hilang;

- Bahwa ciri khusus dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi BD 3083 WH tersebut adalah terdapat stiker dengan tulisan Harta Tahta di bagian depan body motor di sebelah lampu sen bagian kiri dan terdapat stiker dengan tulisan Icha Special Seat pada bagain box sebelah kiri tempat meletakkan dan mengecas hp;

- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang Saksi alami akibat tindak pidana pencurian tersebut lebih kurang sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Okta Amelia Dwi Putri binti Dumiasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh teman Saksi yang bernama terdakwa Ramadhan Alias Medon, adapun Saksi mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya pada hari Sabtu siang tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib, berdasarkan Informasi terdakwa Ramadhan alias Medon Chat Whast-up;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui korban tindak Pidana Pencurian tersebut namun Saksi mengetahui yang menjadi pelaku adalah terdakwa Jodi, terdakwa Ramadhan alias Medon dengan Andika Praditya alias Dika;

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 05.30 Wib di parkiran tempat hiburan malam Cafe Casablanca Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu;

- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa Jodi, terdakwa Ramadhan dan Dika adalah 1(satu) unit motor R2 Jenis Honda Scoopy namun untuk warna dan tahunnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang dicuri tersebut berupa 1 (satu) unit R2 Jenis Honda Scoopy dikarenakan sebelum kejadian pencurian tersebut Saksi menemukan 1 (satu) kontak motor Honda Scoopy ditempat hiburan malam Cafe Casablanca pada saat Saksi bersama sama dengan terdakwa Jodi dan terdakwa Ramadhan masuk kedalam Cafe Casablanca untuk mencari hiburan (Joged);

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 21.00 Wib Saksi berangkat dari rumah ke Kos terdakwa Jodi Silfran Camintra yang beralamat di Jalan Kenanga Kel. kebun Kenanga Kota Bengkulu tak lama kemudian datang terdakwa Ramadhan alias Medon;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama sama dengan terdakwa Jodi dan terdakwa Ramadhan pergi untuk beli minuman beralkohol Anggur Merah botol besar sebanyak 2(dua) botol dan kembali ke kos terdakwa Jodi untuk minum sampai larut malam kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi bersama terdakwa Jodi dan terdakwa Ramadhan alias Medon pergi ketempat hiburan malam Cafe Casablanca yang berlokasi di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya masuk kedalam Hold dan berjoged tiba-tiba kaki Saksi terpijak 1 (satu) kontak sepeda motor R2 merk Honda Scoopy;

- Bahwa kontak tersebut Saksi ambil dan Saksi sampaikan kepada kedua teman Saksi, aku dapat kunci motor, dijawab mano kuncinyo, ini bukan kunci motorku kemudian kunci tersebut;

- Bahwa Saksi letakan diatas sound / speaker dan diambil oleh terdakwa Jodi dengan jawaban kunci kaban ini, bukan kunciku itu kunci motorku ada selanjutnya kami berjoged kembali hingga menjelang tutup kami kembali pulang menuju Kos terdakwa Jodi sesampainya di Kosan dan mereka turun Saksi langsung pulang kerumah dikarenakan mau turun hujan;

- Bahwa tidak mengetahui kapan dan dimana 1 (satu) unit motor

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R2 Honda Scoopy dijual namun setelah motor tersebut dijual saksi.
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Andika Praditya bin Dedi Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Abu-abu Coklat-Hitam tersebut pada bulan Desember 2022 yang lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 04.00 Wib di parkiranan Cassablanca Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu bersama dengan temannya yaitu terdakwa 1. JODI dan terdakwa 2. Ramadan;

- Bahwa saksi menerangkan cara saksi Andika bersama terdakwa Ramadan dan terdakwa Jodi melakukan pencurian tersebut ialah dengan cara awalnya saksi Andika bersama dengan terdakwa Jodi datang ke café casa blanca dengan membawa kunci kontak yang ditemukan oleh terdakwa Jodi untuk memastikan keberadaan / posisi motor masih ada atau tidak, selanjutnya dikarenakan diparkiran masih banyak orang Saksi Andika bersama dengan terdakwa Jodi kembali ke kosan, selanjutnya menunggu setengah jam baru Saksi Andika bersama terdakwa Ramadan datang ke café casablanca untuk mengambil motor tersebut;

- Bahwa Saksi Andika menerangkan awalnya terdakwa Jodi, terdakwa Ramadhan dan saksi Okta nongkrong didepan kosan Terdakwa dengan meminum minuman keras sekitar pukul 23.00 Wib, setelah itu ketika Saksi Andika keluar kamar kosan Saksi Andika sudah melihat terdakwa JODI, terdakwa Ramadan dan saksi Okta sudah pergi meninggalkan kosan, selanjutnya sekitar satu jam mereka kembali ke kosan sekitar pukul 03.00 Wib, kemudian terdakwa Jodi mendatangi kamar Saksi Andika dan memanggil Terdakwa dengan mengatakan Ka, Ka, Ka, setelah itu Saksi Andika keluar kemudian terdakwa Jodi mengatakan " ambo nemu konci motor, saksi Andika jawab demtu ngapo, setelah itu terdakwa Jodi dan terdakwa Ramadhan mengatakan melah kito gasak, saksi Andika jawab melah setelah itu terdakwa Jodi mengatakan cak mano kunci motor ni rusak dak galak hidup, saksi Andika menjawab coba ganti batre nyo, selanjutnya setelah remot



motor tersebut terbuka saksi Andika mengganti batre kunci remot tersebut;

- Bahwa saksi Andika menerangkan Kemudian Saksi Andika bersama terdakwa Jodi pergi menuju cafe casa blanca sekira pukul 03.30 Wib untuk mencari keberadaan posisi motor, dengan menggunakan motor milik dari terdakwa Jodi, dengan terdakwa Jodi sebagai pengemudi dan Saksi Andika yang dibonceng oleh terdakwa Jodi selanjutnya ketika berada di depan cafe casablanca Saksi Andika menekan remot motor tersebut kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali baru ada 1 (satu) motor yang hidup, kemudian terdakwa Jodi mengatakan balik ajo dulu masih ado orang diparkiran;

- bahwa saksi Andika menerangkan selanjutnya saksi andika bersama terdakwa Jodi kembali ke kosan K7 yang berada di daerah Kebun Kenanga, Kota Bengkulu, selanjutnya ketika berada di Kosan terdakwa Ramadan mengatakan cak mano ado motor, kemudian terdakwa Jodi mengatakan ado motornyo, pailah kau kek dika ngambiknyo, setelah itu sekitar pukul 04.00 wib saksi andika bersama dengan terdakwa ramadan berangkat menuju Cafe Casablanca menggunakan motor milik terdakwa Jodi, dengan terdakwa Ramadan yang mengemudi dan saksi Andika yang dibonceng;

- bahwa kemudian ketika sampai di depan parkiran Casablanca saksi Andika turun dari motor dan langsung menuju tempat motor yang akan saksi Andika ambil tersebut, kemudian saksi Andika dorong motor tersebut keluar dan di step oleh terdakwa ramadan sekitar 100 meter agar tidak terdengar bunyi motor, kemudian saksi Andika menghidupkan motor yang saksi Andika ambil tersebut dan berangkat menuju hotel rane tempat terdakwa Ramadan berkerja untuk menyembunyikan motor tersebut disana .

- bahwa saksi Andika menerangkan kemudian berselang 4 (empat) hari dari kejadian saksi Andika dihubungi oleh terdakwa Ramadan dengan mengatakan motor ni ado kk nak ngambiknyo, setelah itu saksi Andika katakan terserahlah, selanjutnya sekitar satu jam saksi Andika kembali dihubungi oleh terdakwa medon duit ko lah ado nak ditransfer apo cak mano, kemudian saksi Andika jawab biar aku ke rane ajo, setelah sampai di rane saksi andika diberikan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pembagian dari hasil menjual

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



motor curian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Jodi Silfran Camintra bin Amri

- Bahwa terdakwa 1 tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib sampai dengan pukul 05.30 Wib di parkirana tempat hiburan malam Cafe Casablanca Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi Andika adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi BD 3083 WH;
- Bahwa terdakwa 1 berawal pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama saksi Okta alias Cek pergi ke Hotel Rane House Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu tengah menjemput terdakwa 2, kemudian setelah menjemput kembali ke kosan yang beralamat Jln. Kenanga Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu duduk ngobrol minuman keras dan merokok selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib, selanjutnya bertiga pergi menuju tempat hiburan malam Cafe Casablanca yang berada di Jln. Pariwisata pantai Panjang kota Bengkulu, dengan menggunakan Motor Scoopy warna silver milik orang tua terdakwa 1, setelah masuk Cafe Casablanca saksi Okta alias Cek menemukan 1(satu) kunci motor merk Honda Scoopy (di Hold tempat joged) yang sebelumnya dikira kunci motor Saksi Okta alias Cek kemudian kunci tersebut dimasukkan kedalam Tas sandang saksi Okta alias Cek;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib, kami pulang dari Cafe Casablanca menuju Kosan terdakwa 1, namun diperjalanan saksi Okta alias Cek membuka tas dan menjelaskan bahwa kunci motornya ada 2 (dua) dan memastikan bahwa kunci yang ditemukan di Hold Cafe Casablanca bukan kunci motornya dan akan dibuang olehnya namun tak lama kemudian berubah pikiran dan memberikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa 1;
- Bahwa terdakwa 1 menerangkan sesampainya di Kos Terdakwa memanggil terdakwa 2 untuk ngobrol ngobrol diteras Kosan dengan membahas masalah temuan kunci motor tersebut, dengan maksud akan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



mengambil 1(satu) unit motor milik korban tersebut, tak lama kemudian saksi Andika keluar dari Kos dan bertanya apa terdakwa 1 mangil mangil tadi.? Terdakwa 1 menjawab “aku menemukan kontak motor.?” motor apa dimano dapatnyo” dapat di Hold Casablanca melah kito ambil cek dulu motornya pencet pencet remotnya, namun pada saat itu remot tidak hidup;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan kemudian saksi Andika memperbaiki REMOT dengan cara mencongkel/membuka remot motor korban dengan menggunakan sendok makan dan mengganti batrai remot setelah remot dapat berfungsi, Terdakwa I bersama dengan saksi Andika pergi ke Cafe Casablangka untuk mencuri dan mengecek keberadaan motor tersebut namun pada saat itu diparkiran Cafe casablangka masih ada yang jaga sehingga saksi Andika hanya mendekati lokasi parkir dan memencet remot untuk memastikan keberadaan 1(satu) unit motor tersebut dan setelah itu kami meninggalkan lokasi casablangka untuk kembali ke kosan;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Setelah memastikan/mengecek keberadaan motor tersebut Terdakwa I dan saksi Andika kembali Ke Kosan selanjutnya Terdakwa memangil terdakwa II RAMADAN, dengan tujuan untuk menyuruh pergi bersama dengan saksi Andika mencuri motor tersebut dan setelah mencuri motor saksi Andika dan terdakwa II RAMADAN menyembunyikan dan mengamankan motor hasil curian di Hotel Rane House Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah adapun Terdakwa I mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita saksi Andika pagi hari sekira pukul 05.00 Wib pada saat kembali ke kos setelah melakukan pencurian dan mengembalikan motor Terdakwa I tersebut;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah motor hasil curian tersebut diamankan di Hotel Rane House desa Pekik Nyaring, kemudian Terdakwa I bersama sama denga terdakwa II RAMADAN dan Sdra DION pergi ke Desa Bayau Kec. Pendopo Kab. Empat lawang Prov. Sumatera Selatan untuk menjual motor hasil curian dan sebelum berangkat ke kab. empat lawang Plat nomor Polisi tersebut Terdakwa I buang dengan tujuan supaya tidak ketahuan dengan pemiliknya dan setelah sampai di Kab. Empat Lawang dirumah mamang Terdakwa I bernama Sdra. DIDING kami beristirahat lalu menjual motor tersebut dimana uang hasil penjualan motor sebesar Rp.. 2.800.000,-;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Setelah menerima uang dari hasil penjualan motor curian ke esokan harinya kami kembali ke kota Bengkulu dan menjalankan aktifitas kami masing masing seperti biasa dan kembali

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan uang hasil penjualan motor sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) selanjutnya dibagi terdakwa I JODI SILFRAN CAMINTRA sebesar Rp. 400.000, terdakwa II Ramadhan Rp. 500.000, saksi Andika sebesar Rp. 600.000,- sdr.Dion (DPO) sebesar Rp. 350.000 Sisa nya habis untuk beli makan dan rokok serta dipotong biaya perjalanan ke Kab. Empat lawang Prov. Sumatera selatan;
- Bahwa terdakwa I menerangkan Motor Scoopy warna silver merupakan milik Ibu terdakwa I yang diperoleh dengan cara mengkredit;
- Bahwa terdakwa I menerangkan tidak ada izin dari pemilik kendaraan ketika para terdakwa mengambil/mencuri sepeda motor tersebut.

Terdakwa 2. Ramadan alias Medon Bin Martawi;

- Bahwa terdakwa II menerangkan mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib di parkiran Cassablanca jl. Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu. -
- Bahwa Terdakwa II menerangkan melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam tersebut bersama dengan teman Terdakwa II yaitu terdakwa I Jodi dan saksi Andika yang Mengambil Motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan cara Terdakwa II bersama saksi Andika dan terdakwa I JODI melakukan pencurian tersebut ialah dengan cara mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam yang terparkir di Depan Cafe Cassablanca, dengan menggunakan Kunci motor yang ditemukan secara tidak sengaja oleh saksi OKTA Als CEK, lalu Terdakwa II bersama saksi Andika memindahkan dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam tersebut Hotel Rane yang berada Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I JODI dan saksi OKTA Als CEK di Hotel Rane di Jln Sungai Hitam, untuk main ke Kossan Terdakwa I JODI yang berada yang bernama Kenanga 7 di Kebun Kenangan Kec Ratu Agung, sesampainya di Kosan Terdakwa I JODI, Terdakwa II, Terdakwa I JODI dan saksi OKTA Als CEK duduk sambil minum Anggur Merah (AM) dan sambil bermain gitar, kemudian sekira Jam 01.00 kami pergi ke Cafe Casablanca yang ada di jl Pariwisata Pantai Panjang kota Bengkulu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa II menerangkan setelah kami masuk ke Cafe Casablanca tersebut, saksi Okta als Cek menemukan Kunci Motor di Holl Cafe Cassablanca di jl. Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu dan menanyakan kepada Terdakwa I JODI “ini Kunci motor siapa”, dijawab oleh Terdakwa I JODI “kalu kunci motor kau tula” dan sekira jam 03.00 Wib Terdakwa II, Terdakwa JODI dan sdri OKTA als CEK keluar dari Cafe Casablanca dan pulang ke kossan Terdakwa I JODI, dan saksi Okta pulang sesampainya dikosan para terdakwa menggedor Kosan saksi Andika yang bersebelahan dengan Kossan Terdakwa I JODI, ternyata saksi Andika tidak menjawab, kamipun duduk di depan teras Kossan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I JODI pun membahas masalah kunci motor yang di temukan oleh saksi OKTA Als CEK, pada saat kami sedang membahas kunci motor tersebut muncullah saksi Andika, dan menanyakan “ngapo manggil aku tadi”, kemudian di jawab oleh Terdakwa I JODI “kami nemukan kunci motor”, ditanya oleh saksi Andika “nemu dimano kunci tu”, di jawab lagi oleh Terdakwa I JODI “kami nemu di Holl Casablanca”;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan kemudian saksi Andika mengatakan “cubo di pencet dulu remot tu hidup dak”, kemudian di pencetlah oleh Terdakwa I JODI bahwa remot tersebut mati, kemudian saksi Andika pun mengambil kunci motor yang di pegang Terdakwa I JODI dan memperbaiki Remot Motor yang ada di kunci motor tersebut, dan di buka menggunakan sendok dan diganti batre Remot motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan setelah remot tersebut di perbaiki dan menyala kembali saksi Andika mengajak untuk pergi mengecek motor tersebut, kemudian sekira jam 03.45 Wib pergilah saksi Andika dan Terdakwa I JODI ke Café Cassablanca untuk mengecek motor tersebut, sekitar 20 Menit kemudian saksi Andika dan Terdakwa I JODI kembali lagi ke Kosan dan mengatakan bahwa motor tersebut ada, dan Terdakwa I JODI mengatakan “pegilah kau dengan saksi Andika tu jemput motor tu”;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan kemudian sekira Jam 04.00 Wib pergilah Terdakwa II bersama dengan saksi Andika dan yang membawa motor Honda Scoopy warna Abu-abu milik Terdakwa I JODI berseta Helem INK warna Hitam dan yang membawa motor adalah Terdakwa II, sesampainya di pantai panjang dari arah Bengkulu indah Mall (BIM), Terdakwa II dan saksi Andika lewat 1(satu) Kali terlebih dahulu di depan Café Cassablangka sambil melihat Situasi di seputaran depan Café Casablanca;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



- Bahwa terdakwa II menerangkan saksi Andika langsung mengatakan “berenti disini don”, kemudian turunlah saksi Andika dari motor, kemudian saksi Andika langsung mengambil motor tersebut, dan memasukkan kunci motor tersebut dan saksi Andika mengatakan “kuncinyo dak galak hidup don”, dan kemudian saksi Andika bilang “cakmano motor ni kito Step ajo (mendorong motor dari belakang)” , kemudian motor tersebut Terdakwa II Step (mendorong motor dari belakang) melalui gang sebelah Café Raibow dan menembus sampai ke jalan Kampar dan kemudian lewat depan SMKN 2 padang Harapan lanjut lewat padang dedok dan tembus ke Skip, dan lurus ke Sawah Lebar, kemudian lewat kampung bali dan lurus sampai Ke Hotel Rane yang beralamat di jln Sungai Hitam kemudian sesampai di Hotel Terdakwa II Membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam tersebut ke sebelah kamar No 12, kemudian Terdakwa II melepas Plat Motor dan melempar ke rawa-rawa di belakang kamar No 9 pada siang Jumat Terdakwa II mengabari Terdakwa I JODI melalui media sosial Instagram, bahwa motor tersebut berada dengan Terdakwa II, dan setelah 3 (tiga) hari motor tersebut berada di Hotel Rane Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah pada Subuh hari Senin Bulan Desember tahun 2022 sekira Jam 05.00 Wib, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I JODI dan sdr. DION membawa motor tersebut untuk dijual ke Desa Bayaw Kec Pendopo membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa II, Terdakwa I JODI dan sdr DION menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam tersebut seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus);
- Bahwa Terdakwa II menerangkan uang hasil penjualan motor sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) selanjutnya dibagi terdakwa I JODI SILFRAN CAMINTRA sebesar Rp. 400.000, terdakwa II Ramadhan Rp. 500.000, saksi Andika sebesar Rp. 600.000,- sdr.Dion (DPO) sebesar Rp. 350.000 Sisa nya habis untuk beli makan dan rokok serta dipotong biaya perjalanan ke Kab. Empat lawang Prov. Sumatera selatan
- Bahwa terdakwa II menerangkan tidak ada izin dari pemilik kendaraan ketika para terdakwa mengambil/mencuri sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit helm INK HELMETS Warna hitam metalik, Ukuran M, Merek DOT;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor scoopy warna abu-abu, Nomor Rangka : MH1JM0219LK019471, Nomor Mesin : JM02E1019512, Tahun 2021 Dengan Nopol yang terpasang BD 6412 CF (Bukan Nopol Asli);
- 1 (satu) unit motor scoopy warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM312XJK151521, Nomor Mesin : JM31F2147357, Tahun 2018 tanpa Plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Seri 01670011.B, Nomor Register: BD 3083 WH, Nama Pemilik: SEFTI KUSUMASARI, Alamat: Padang Petron Kel.Padang Petron Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T(Scoopy), Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM312XJK151521, Nomor Mesin: JM31F2147357, Warna: Coklat-Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Okta Amelia Dwi Putri Binti Dumiasi pergi ke Cafe Casablanca yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu kemudian saat berada di Cafe tersebut Okta Amelia Dwi Putri Binti Dumiasi menemukan 1 (satu) kontak sepeda motor R2 merk Honda Scoopy kemudian merasa bukan miliknya lalu 1 (satu) kontak sepeda motor tersebut diletakan diatas Sound/Speaker dan diambil oleh terdakwa I;
2. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Okta Amelia Dwi Putri Binti Dumiasi pulang menuju kosan terdakwa I sesampainya di Kosan Terdakwa I memanggil terdakwa II untuk membahas masalah temuan kunci motor tersebut, dengan maksud akan mengambil 1(satu) unit motor milik korban tersebut, tidak lama kemudian sdr.Andika Praditya (Dalam berkas terpisah) keluar dari Kosan dan ikut membahas kontak motor yang ditemukan di cafe Casablanca tesebut;
3. Bahwa benar terdakwa I mengecek remotnya, namun pada saat itu remot tidak hidup lalu Andika Praditya memperbaiki remot tersebut dengan cara mencongkel/membuka remot motor korban dengan menggunakan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



sendok makan dan mengganti baterai remot setelah remot dapat berfungsi, Terdakwa I bersama dengan Andika Praditya pergi ke Cafe Casablanca untuk mengambil dan mengecek keberadaan motor tersebut namun pada saat itu diparkiran Cafe Casablanca masih ada yang jaga sehingga Andika Praditya hanya mendekati lokasi parkir dan memencet remot untuk memastikan keberadaan 1(satu) unit motor tersebut dan setelah itu terdakwa I dan sdr.Andika Praditya meninggalkan lokasi menuju ke kosan Terdakwa I;

4. Bahwa benar sesampainya di kosan terdakwa I memanggil terdakwa II lalu menyuruh pergi bersama dengan Andika Praditya mengambil motor tersebut dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Andika Praditya membawa motor Honda Scoopy warna Abu-abu yang dipinjamkan oleh Terdakwa I beserta Helem INK warna Hitam menuju Cafe Cassablanca, Terdakwa I dan Andika Praditya lewat 1(satu) Kali terlebih dahulu di depan Café Cassablanca sambil melihat Situasi di seputaran depan Café Casablanca, setelah dilihat sepi sdr.Andika Praditya turun dari motor, lalu tanpa seizin dari pemiliknya Anisa Agesti Binti Gusman, mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi BD 3083 WH;

5. Bahwa benar motor tersebut dibawa dengan cara Step (mendorong motor dari belakang) lalu disembunyikan dan diamankan di Hotel Rane yang beralamat di Jln Sungai Hitam kemudian untuk menghilangkan ciri motor tersebut Platnya dilepas dan dibuang;

6. Bahwa benar 3 (tiga) hari setelah motor tersebut diamankan, kemudian Terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II dan Dion (DPO) menjual motor hasil kejahatan tersebut ke Desa Bayau Kec. Pendopo Kab. Empat lawang Prov. Sumatera Selatan sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dibagi terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa II Rp. 500.000, Andika Praditya sebesar Rp600.000,- Dion (DPO) sebesar Rp350.000 Sisanya habis untuk beli makan dan rokok serta dipotong biaya perjalanan ke Kab. Empat lawang Prov. Sumatera selatan;

7. Bahwa benar perbuatan terdakwa I, Terdakwa II, sdr.Andika Praditya mengakibatkan saksi Anisa Agesti Binti Gusman mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Mereka yang sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengembal atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Para Terdakwa yang bernama Jodi Silfran Camintra Bin Amri dan Ramadan Bin Martawi, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Para Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa yaitu Jodi Silfran Camintra Bin Amri dan Ramadan Bin Martawi, dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-1 (satu) Penuntut Umum yaitu unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 di atas "Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Okta Amelia Dwi Putri Binti Dumiasi pergi ke Cafe Casablanca yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu kemudian saat berada di Cafe tersebut Okta Amelia Dwi Putri Binti Dumiasi menemukan 1 (satu) kontak sepeda motor R2 merk Honda Scoopy kemudian merasa bukan miliknya lalu 1 (satu) kontak sepeda motor tersebut diletakan diatas Sound/Speaker dan diambil oleh terdakwa I. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Okta Amelia Dwi Putri Binti Dumiasi pulang menuju kosan terdakwa I sesampainya di Kosan Terdakwa I memanggil terdakwa II untuk membahas masalah temuan kunci motor tersebut, dengan maksud akan mengambil 1(satu) unit motor milik korban tersebut, tidak lama kemudian sdr.Andika Praditya (Dalam berkas terpisah) keluar dari Kosan dan ikut membahas kontak motor yang ditemukan di cafe Casablanca tesebut. Bahwa terdakwa I mengecek remotnya, namun pada saat itu remot tidak hidup lalu Andika Praditya memperbaiki remot tersebut dengan cara mencongkel/membuka remot motor korban dengan menggunakan sendok makan dan mengganti baterai remot setelah remot dapat berfungsi, Terdakwa I bersama dengan Andika Praditya pergi ke Cafe Casablangka untuk mengambil dan mengecek keberadaan motor tersebut namun pada saat itu diparkiran Cafe

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casablanca masih ada yang jaga sehingga Andika Praditya hanya mendekati lokasi parkir dan memencet remot untuk memastikan keberadaan 1(satu) unit motor tersebut dan setelah itu terdakwa I dan sdr.Andika Praditya meninggalkan lokasi menuju ke kosan Terdakwa I. Bahwa sesampainya di kosan terdakwa I memanggil terdakwa II lalu menyuruh pergi bersama dengan Andika Praditya mengambil motor tersebut dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Andika Praditya membawa motor Honda Scoopy warna Abu-abu yang dipinjamkan oleh Terdakwa I beserta Helem INK warna Hitam menuju Cafe Cassablangka, Terdakwa I dan Andika Praditya lewat 1(satu) Kali terlebih dahulu di depan Café Cassablanca sambil melihat Situasi di seputaran depan Café Casablanca, setelah dilihat sepi sdr.Andika Praditya turun dari motor, lalu tanpa seizin dari pemiliknya Anisa Agesti Binti Gusman, mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi BD 3083 WH. Bahwa motor tersebut dibawa dengan cara Step (mendorong motor dari belakang) lalu disembunyikan dan diamankan di Hotel Rane yang beralamat di Jalan Sungai Hitam kemudian untuk menghilangkan ciri motor tersebut Platnya dilepas dan dibuang. Bahwa 3 (tiga) hari setelah motor tersebut diamankan, kemudian Terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II dan Dion (DPO) menjual motor hasil kejahatan tersebut ke Desa Bayau Kec. Pendopo Kab. Empat lawang Prov. Sumatera Selatan sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dibagi terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa II Rp. 500.000, Andika Praditya sebesar Rp600.000,- Dion (DPO) sebesar Rp350.000 Sisanya habis untuk beli makan dan rokok serta dipotong biaya perjalanan ke Kab. Empat lawang Prov. Sumatera selatan. Bahwa perbuatan terdakwa I, Terdakwa II, sdr.Andika Praditya mengakibatkan saksi Anisa Agesti Binti Gusman mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 (dua) tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anisa Agesti binti Gusman menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat diparkiran tempat hiburan malam Cafe casablangka Jln. Pariwisata pantai panjang Kota Bengkulu. Bahwa saksi Anisa Agesti binti Gusman menjelaskan bahwa barang 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Warna Coklat Hitam dengan Nopol. BD 3083 WH Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM312XJK151521,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: JM31F2147357 milik saksi Anisa Agesti binti Gusman namun STNK motor tersebut atas nama kakak ipar saksi Sefti Kusumasari; telah hilang diambil oleh Terdakwa I Jodi Silfran Camintra Bin Amri, Terdakwa II Ramadan Als Medon Bin Martawi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Okta Amelia Dwi Putri Binti Dumiaty pergi ke Cafe Casablanca yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu kemudian saat berada di Cafe tersebut Okta Amelia Dwi Putri Binti Dumiaty menemukan 1 (satu) kontak sepeda motor R2 merk Honda Scoopy kemudian merasa bukan miliknya lalu 1 (satu) kontak sepeda motor tersebut diletakan diatas Sound/Speaker dan diambil oleh terdakwa I. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Okta Amelia Dwi Putri Binti Dumiaty pulang menuju kosan terdakwa I sesampainya di Kosan Terdakwa I memanggil terdakwa II untuk membahas masalah temuan kunci motor tersebut, dengan maksud akan mengambil 1(satu) unit motor milik korban tersebut, tidak lama kemudian sdr.Andika Praditya (Dalam berkas terpisah) keluar dari Kosan dan ikut membahas kontak motor yang ditemukan di cafe Casablanca tesebut.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



Bahwa terdakwa I mengecek remotnya, namun pada saat itu remot tidak hidup lalu Andika Praditya memperbaiki remot tersebut dengan cara mencongkel/membuka remot motor korban dengan menggunakan sendok makan dan mengganti baterai remot setelah remot dapat berfungsi, Terdakwa I bersama dengan Andika Praditya pergi ke Cafe Casablanca untuk mengambil dan mengecek keberadaan motor tersebut namun pada saat itu diparkiran Cafe Casablanca masih ada yang jaga sehingga Andika Praditya hanya mendekati lokasi parkir dan memencet remot untuk memastikan keberadaan 1(satu) unit motor tersebut dan setelah itu terdakwa I dan sdr.Andika Praditya meninggalkan lokasi menuju ke kosan Terdakwa I. Bahwa sesampainya di kosan terdakwa I memanggil terdakwa II lalu menyuruh pergi bersama dengan Andika Praditya mengambil motor tersebut dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Andika Praditya membawa motor Honda Scoopy warna Abu-abu yang dipinjamkan oleh Terdakwa I berserta Helem INK warna Hitam menuju Cafe Cassablanca, Terdakwa I dan Andika Praditya lewat 1(satu) Kali terlebih dahulu di depan Café Cassablanca sambil melihat Situasi di seputaran depan Café Casablanca, setelah dilihat sepi sdr.Andika Praditya turun dari motor, lalu tanpa seizin dari pemiliknya Anisa Agesti Binti Gusman, mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi BD 3083 WH. Bahwa motor tersebut dibawa dengan cara Step (mendorong motor dari belakang) lalu disembunyikan dan diamankan di Hotel Rane yang beralamat di Jalan Sungai Hitam kemudian untuk menghilangkan ciri motor tersebut Platnya dilepas dan dibuang. Bahwa 3 (tiga) hari setelah motor tersebut diamankan, kemudian Terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II dan Dion (DPO) menjual motor hasil kejahatan tersebut ke Desa Bayau Kec. Pendopo Kab. Empat lawang Prov. Sumatera Selatan sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dibagi terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa II Rp. 500.000, Andika Praditya sebesar Rp600.000,- Dion (DPO) sebesar Rp350.000 Sisanya habis untuk beli makan dan rokok serta dipotong biaya perjalanan ke Kab. Empat lawang Prov. Sumatera selatan. Bahwa perbuatan terdakwa I, Terdakwa II, sdr.Andika Praditya mengakibatkan saksi Anisa Agesti Binti Gusman mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 (empat) tersebut di atas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-5 tersebut di atas yaitu “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Okta Amelia Dwi Putri Binti Dumiasi pergi ke Cafe Casablanca yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu kemudian saat berada di Cafe tersebut Okta Amelia Dwi Putri Binti Dumiasi menemukan 1 (satu) kontak sepeda motor R2 merk Honda Scoopy kemudian merasa bukan miliknya lalu 1 (satu) kontak sepeda motor tersebut diletakan diatas Sound/Speaker dan diambil oleh terdakwa I. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Okta Amelia Dwi Putri Binti Dumiasi pulang menuju kosan terdakwa I sesampainya di Kosan Terdakwa I memanggil terdakwa II untuk membahas masalah temuan kunci motor tersebut, dengan maksud akan mengambil 1(satu) unit motor milik korban tersebut, tidak lama kemudian sdr.Andika Praditya (Dalam berkas terpisah) keluar dari Kosan dan ikut membahas kontak motor yang ditemukan di cafe Casablanca tesebut. Bahwa terdakwa I mengecek remotnya, namun pada saat itu remot tidak hidup lalu Andika Praditya memperbaiki remot tersebut dengan cara mencongkel/membuka remot motor korban dengan menggunakan sendok makan dan mengganti baterai remot setelah remot dapat berfungsi, Terdakwa I bersama dengan Andika Praditya pergi ke Cafe Casablangka untuk mengambil dan mengecek keberadaan motor tersebut namun pada saat itu diparkiran Cafe Casablanca masih ada yang jaga sehingga Andika Praditya hanya mendekati lokasi parkir dan memencet remot untuk memastikan keberadaan 1(satu) unit motor tersebut dan setelah itu terdakwa I dan sdr.Andika Praditya meninggalkan lokasi menuju ke kosan Terdakwa I. Bahwa sesampainya di kosan terdakwa I memanggil terdakwa II lalu menyuruh pergi bersama dengan Andika Praditya mengambil motor tersebut dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Andika Praditya membawa motor Honda Scoopy warna Abu-abu yang dipinjamkan oleh Terdakwa I beserta Helem INK warna Hitam menuju Cafe Cassablangka, Terdakwa I dan Andika Praditya lewat 1(satu) Kali terlebih

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu di depan Café Cassablanca sambil melihat Situasi di seputaran depan Café Casablanca, setelah dilihat sepi sdr. Andika Praditya turun dari motor, lalu tanpa seizin dari pemiliknya Anisa Agesti Binti Gusman, mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi BD 3083 WH. Bahwa motor tersebut dibawa dengan cara Step (mendorong motor dari belakang) lalu disembunyikan dan diamankan di Hotel Rane yang beralamat di Jalan Sungai Hitam kemudian untuk menghilangkan ciri motor tersebut Platnya dilepas dan dibuang. Bahwa 3 (tiga) hari setelah motor tersebut diamankan, kemudian Terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II dan Dion (DPO) menjual motor hasil kejahatan tersebut ke Desa Bayau Kec. Pendopo Kab. Empat lawang Prov. Sumatera Selatan sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dibagi terdakwa I sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa II Rp500.000, Andika Praditya sebesar Rp600.000,- Dion (DPO) sebesar Rp350.000 Sisanya habis untuk beli makan dan rokok serta dipotong biaya perjalanan ke Kab. Empat lawang Prov. Sumatera selatan. Bahwa perbuatan terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Andika Praditya mengakibatkan saksi Anisa Agesti Binti Gusman mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis unsur ke-5 (lima) telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan para terdakwa ;

Ad. 6. Mereka yang sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Okta Amelia Dwi Putri Binti Dumiaty pergi ke Cafe Casablanca yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu kemudian saat berada di Cafe tersebut Okta Amelia Dwi Putri Binti Dumiaty menemukan 1 (satu) kontak sepeda motor R2 merk Honda Scoopy kemudian merasa bukan miliknya lalu 1 (satu) kontak sepeda motor tersebut diletakan diatas Sound/Speaker dan diambil oleh terdakwa I. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Okta Amelia Dwi Putri Binti Dumiaty pulang menuju kosan terdakwa I sesampainya di Kosan Terdakwa I memanggil terdakwa II untuk membahas masalah temuan kunci motor tersebut, dengan maksud akan mengambil 1(satu) unit motor milik korban tersebut, tidak lama kemudian sdr. Andika Praditya (Dalam berkas terpisah) keluar dari Kosan dan ikut membahas kontak motor yang ditemukan di cafe Casablanca tersebut.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I mengecek remotnya, namun pada saat itu remot tidak hidup lalu Andika Praditya memperbaiki remot tersebut dengan cara mencongkel/membuka remot motor korban dengan menggunakan sendok makan dan mengganti baterai remot setelah remot dapat berfungsi, Terdakwa I bersama dengan Andika Praditya pergi ke Cafe Casablanca untuk mengambil dan mengecek keberadaan motor tersebut namun pada saat itu diparkiran Cafe Casablanca masih ada yang jaga sehingga Andika Praditya hanya mendekati lokasi parkir dan memencet remot untuk memastikan keberadaan 1(satu) unit motor tersebut dan setelah itu terdakwa I dan sdr.Andika Praditya meninggalkan lokasi menuju ke kosan Terdakwa I. Bahwa sesampainya di kosan terdakwa I memanggil terdakwa II lalu menyuruh pergi bersama dengan Andika Praditya mengambil motor tersebut dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa II bersama dengan Andika Praditya membawa motor Honda Scoopy warna Abu-abu yang dipinjamkan oleh Terdakwa I berserta Helem INK warna Hitam menuju Cafe Cassablangka, Terdakwa I dan Andika Praditya lewat 1(satu) Kali terlebih dahulu di depan Café Cassablanca sambil melihat Situasi di seputaran depan Café Casablanca, setelah dilihat sepi sdr.Andika Praditya turun dari motor, lalu tanpa seizin dari pemiliknya Anisa Agesti Binti Gusman, mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy Warna Coklat Hitam dengan Nomor Polisi BD 3083 WH. Bahwa motor tersebut dibawa dengan cara Step (mendorong motor dari belakang) lalu disembunyikan dan diamankan di Hotel Rane yang beralamat di Jalan Sungai Hitam kemudian untuk menghilangkan ciri motor tersebut Platnya dilepas dan dibuang. Bahwa 3 (tiga) hari setelah motor tersebut diamankan, kemudian Terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II dan Dion (DPO) menjual motor hasil kejahatan tersebut ke Desa Bayau Kec. Pendopo Kab. Empat lawang Prov. Sumatera Selatan sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dibagi terdakwa I sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa II Rp. 500.000, Andika Praditya sebesar Rp600.000,- Dion (DPO) sebesar Rp350.000 Sisanya habis untuk beli makan dan rokok serta dipotong biaya perjalanan ke Kab. Empat lawang Prov. Sumatera selatan. Bahwa perbuatan terdakwa I, Terdakwa II, sdr.Andika Praditya mengakibatkan saksi Anisa Agesti Binti Gusman mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis unsur ke-6 (enam) telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan para terdakwa ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor scoopy warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM312XJK151521, Nomor Mesin : JM31F2147357, Tahun 2018 tanpa Plat Nomor Polisi dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Seri 01670011.B, Nomor Register: BD 3083 WH, Nama Pemilik: SEFTI KUSUMASARI, Alamat: Padang Petron Kel.Padang Petron Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T(Scoopy), Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM312XJK151521, Nomor Mesin: JM31F2147357, Warna: Coklat-Hitam, yang telah disita dari para terdakwa, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa adalah milik dari Anisa Agesti binti Gusman, dikembalikan kepada Anisa Agesti binti Gusman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit helm INK HELMETS Warna hitam metalik, Ukuran M, Merek DOT dan 1 (satu) unit motor scoopy warna abu-abu, Nomor Rangka : MH1JM0219LK019471, Nomor Mesin : JM02E1019512, Tahun 2021 Dengan Nopol yang terpasang BD 6412 CF (Bukan Nopol Asli), yang telah disita dari para terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan bukan untuk dipergunakan melakukan tindak pidana tersebut dan merupakan milik Terdakwa I Jodi Silfran Camintra Bin Amri, maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Jodi Silfran Camintra Bin Amri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda dan melakukan perbuatannya karena didorong atau pengaruh lingkungan atau orang lain, pada diri terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jodi Silfran Camintra Bin Amri dan Terdakwa II Ramadan Bin Martawi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jodi Silfran Camintra Bin Amri dan Terdakwa II Ramadan Bin Martawi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor scoopy warna hitam, Nomor Rangka : MH1JM312XJK151521, Nomor Mesin : JM31F2147357, Tahun 2018 tanpa Plat Nomor Polisi;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Seri 01670011.B, Nomor Register: BD 3083 WH, Nama Pemilik: SEFTI KUSUMASARI, Alamat: Padang Petron Kel.Padang Petron Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur, Merk: Honda, Type: F1C02N28L0 A/T(Scoopy), Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH1JM312XJK151521, Nomor Mesin: JM31F2147357, Warna: Coklat-Hitam.Dikembalikan kepada saksi Anisa Agesti Binti Gusman;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit helm INK HELMETS Warna hitam metalik, Ukuran M, Merek DOT;
 - 1 (satu) unit motor scoopy warna abu-abu, Nomor Rangka : MH1JM0219LK019471, Nomor Mesin : JM02E1019512, Tahun 2021 Dengan Nopol yang terpasang BD 6412 CF (Bukan Nopol Asli);
Dikembalikan kepada terdakwa I Jodi Silfran Camintra Bin Amri;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua beserta oleh Ivonne Turma Rismauli, S,H, M.H dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Utami Gustina,S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Turma Rismauli, S,H, M.H

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubaidah

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Bgl